



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 41/PID/2011/PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan menngadili  
perkara pidana

dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan  
sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : T. Haychal Teguh Prawira Bin T.

Anwar Haiva

Tempat lahir : Lhokseumawe

Umur atau tanggal lahir : 23 tahun/ 25 Desember 1986

Jenis kelamin : laki- laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Hagu Selatan Kecamatan  
Banda Sakti, Pemko Lhokseumawe.

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : POLRI

Pendidikan : S.M.A (Tamat)

2. Nama lengkap : Zahrul fauzi bin Zulkifli

Tempat lahir : Peudada

Umur atau tanggal lahir : 27 tahun/ 02 Agustus 1983

Jenis kelamin : laki- laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Meunasah Rabo, Kecamatan  
Peudada, Kabupaten Bireuen .

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : POLRI

Pendidikan : S.M.A (Tamat).

Terdakwa tidak di tahan :

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi  
putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 02 Pebruari  
2011, No. 134/Pid.B/2010/PN- Lsm, dan surat- surat lain

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, . . . . .  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KE SATU

----- Bahwa ia Terdakwa I. T. HAYCHAL TEGUH PRAWIRA Bin T. ANWAR HAIVA dan terdakwa II. ZAHRUL FAUZI Bin ZULKIFLI, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sekira Jam 19.<sup>30</sup> Wib setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010, bertempat di ruangan Sel (ruangan Khusus) Propam Polres Lhokseumawe, Jalan Banda Aceh- Medan No. 1 Kota Lhokseumawe atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang berwenang mengadili perkaranya **“dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman jenis ganja”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau setidak-tidaknya dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sekira Jam 19.<sup>00</sup> Wib Terdakwa I. T. HAYCHAL TEGUH PRAWIRA Bin T. ANWAR HAIVA dan terdakwa II. ZAHRUL FAUZI Bin ZULKIFLI yang sedang menjalani hukuman disiplin di Sel Propam Polres Lhokseumawe/ di jenguk oleh FACHRURRAZI Bin ABDULLAH AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya pada saat saksi berjumpa dengan para terdakwa, saksi memberika makanan yang saksi bawa dari Rumah, yaitu



Hari, .....

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa jagung manis yang selanjutnya jagung tersebut dimakan oleh para terdakwa, sambil memakan jagung pemberian dari saksi tersebut, terdakwa II ZAHRUL Bin ZULKIFLI menanyakan kepada saksi dengan bahasa “Ada Gelek Ji” selanjutnya pertanyaan dari terdakwa II ZAHRUL FAUZI Bin ZULKIFLI tersebut di jawab oleh saksi “Ada Bang” selanjutnya saksi memberikan ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih kepada terdakwa II, selanjutnya setelah menerima ganja dari saksi terdakwa II menyerahkan ganja tersebut kepada terdakwa I T. HAYCHAL TEGUH PRAWIRA Bin T. ANWAR HAIVA untuk disimpan, selanjutnya setelah menyerahkan ganja yang terbungkus dengan kertas putih tersebut, saksi pamit untuk pulang, selanjutnya ganja yang berada di kekuasaan para terdakwa tersebut di bagi 2 (dua) paket / am dan disimpan di dalam tas warna hitam bertuliskan Polo Team, bahwa selanjutnya pada

hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 10. 00 Wib dilakukan Penggeledahan oleh anggota Propam Polres Lhokseumawe terhadap sel milik para terdakwa, yang selanjutnya ditemukan 2 (dua) bungkus ganja yang terbalut kertas warna putih yang disimpan didalam tas warna hitam bertuliskan Polo Team, selanjutnya para tersangka dan barang bukti dibawa ke bagian Satuan Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan Urine dan penyidikan lebih lanjut, bahwa berdasarkan penimbangan dari Perum Pegadaian Kantor Cabang Lhokseumawe Nomor: 341/Sp. 401 S02/2010 tanggal 24 Oktober 2010, 2 (dua) bungkus kecil yang diduga ganja, yang dibalut dengan kertas putih yang disimpan didalam tas warna hitam bertuliskan Polo Team yang disita dari para terdakwa dengan hasil seberat 6,5 (enam koma lima) gram, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB- 4574/KNF/X/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Nopember 2010, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik para terdakwa benar mengandung positif Cannabinoid/ Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009, tentang .. Narkotika, bahwa benar terdakwa T. HAYCHAL TEGUH PRAWIRA Bin T. ANWAR HAIWA dan terdakwa II. ZAHRUL FAUZI Bin ZULKIFLI, telah memiliki, menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman Ganja sebagaimana yang diterangkan diatas, tanpa Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, atau setidaknya diperoleh tanpa Izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang- undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa I. T. HAYCHAL TEGUH PRAWIRA Bin T. ANWAR HAIWA dan terdakwa II. ZAHRUL FAUZI Bin ZULKIFLI, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sekira Jam 21.30 Wib setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010, bertempat di ruangan Sel (ruangan Khusus) Propam Polres Lhokseumawe, Jalan Banda Aceh- Medan No. 1 Kota Lhokseumawe atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang berwenang

untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** perbuatan tersebut terdakwa lakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

denngan cara atau setidaknya tidaknya dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sekira Jam 21.30 WibTerdakwa I. T. HAYCHAL TEGUH PRAWIRA Bin T. ANWAR HAIVA dan terdakwa II. ZHRUL FAUZI Bin ZULKIFLI, dengan cara tanpa hak yakni tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa ganja dengan cara, pertama terdakwa mengambil sebatang rokok, lalu rokok tersebut terdakwa koyak kertasnya untuk membuang sebagian tembakaunya, lalu terdakwa mengambil selemba kertas peper dan meletakkannya dibawah rokok yang telah terkoyak tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil ganja yang sudah dihaluskan dan terdakwa menaburkan diatas kertas peper dan rokok sempurna mild yang sudah dikoyak sebelumnya, peper dan rokok mild yang sudah terdakwa taburi ganja tadi terdakwa balut agar terbungkus dan oleh terdakwa di lem menggunakan air liyur terdakwa, selanjutnya rokok ganja yang sudah terbalut tersebut terdakwa hisap seperti merokok biasanya secara berulang-ulang sampai habis.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: SKBN/9114/X2010/Kes tanggal 19 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh dr. LAUDIA RINI HARTATIE selaku dokter Poliklinik Bhayangkara Polres Lhokseumawe terhadap barang bukti berupa Urine atas nama terdakwa T. HAYCHAL TEGUH PRAWIRA Bin T. ANWAR HAIVA dan terdakwa ZHRUL FAUZI Bin ZULKIFLI, disimpulkan Urine tersebut Positif mengandung Cannabinoid ;

----- Perbuatan terdakwa T. HAYCHAL TEGUH PRAWIRA Bin T. ANWAR HAIVA dan terdakwa ZHRUL FAUZI Bin ZULKIFLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP, -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa T. HAYCHAL TEGUH PRAWIRA Bin T. ANWAR HAIVA dan terdakwa ZHRUL FAUZI Bin ZULKIFLI;

dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1), Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP,

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa T. HAYCHAL TEGUH PRAWIRA Bin T. ANWAR HAIVA dan terdakwa ZHRUL FAUZI Bin ZULKIFLI selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kecil/am ganja yang dibalut dengan kertas warna putih yang disimpan didalam tas warna hitam bertuliskan Polo Team dengan berat 6,5 (enam koma lima) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id<sup>1</sup> (satu, .....)

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa T. HAYCHAL TEGUH PRAWIRA Bin T. ANWAR HAIWA dan terdakwa Zahrul Fauzi Bin Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama tanpa hak atau melawan Hukum menggunakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja bagi diri sendiri ”
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
- Menetapkan pidana yang di jatuhkan pada diri para terdakwa dikurangkan segenapnya dari penahanan yang telah dijalaninya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus kecil/ am ganja yang dibalut dengan kertas warna putih, dan .





- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Polo Team.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta permintaan banding No. 02/Akta.Pid/20 11/PN- Lsm yang dibuat oleh SUTARTINI, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe, ternyata bahwa pada tanggal 02 Pebruari 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Penngadilan tingkat pertama tersebut, dan permintaaan banding tersebut secara sempurna telah pula diberi tahukan kepada para terdakwa pada tanggal 04 Pebruari 2011

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap putusan Penngadilan tingkat pertama tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 14 Pebruari 2011, dan salinan resmi dari memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada para terdakwa pada tanggal 14 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi tahukan untuk mempelajari berkas perkara selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat resmi dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu pada tanggal 07 Februari 2011 No.

W1.U2/ 213/HK.01/ I/20 11 ;

Lhokseumawe, ....

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 02 Februari 2011, No. 134/ Pid.B /20 10/PN- Lsm, memori bandingnya, berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri

Lhokseumawe tersebut dinilai sudah tepat dan benar menurut Hukum, sedangkan memori banding tidak ada hal-hal baru, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujuinya, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dijadikan pertimbangan dan alasan sendiri untuk mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 02 Februari 2011, No. 134/ Pid.B /20 10/PN- Lsm, cukup ber alasan untuk di kuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di hukum, maka biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan di bebaskan kepada



sidang, ..... 10

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Terdakwa ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 02 Pebruari 2011, No. 134/Pid.B/2010/PN- Lsm, yang dimohon banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari R A B U, tanggal 30 Maret 2011 , oleh kami Ny.Hj. ROOSLYA HAMBALI. SH Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, H. EFFENDI, SH.MH dan EDDY YOENARSO, SH. M.Hum masing- masing Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 02 Maret 2011 No. 41/PID/2011/PT.BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh M. I S A. M Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan



Salinan yang sama bunyi nya oleh  
PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

## Mahkamah Agung Republik Indonesia

para Terdakwa.

H. SAI D SALEM SH. MH

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA

KETUA MAJELIS

d.t.o

d.t.o

1. H.

EFFENDI,

SH.MH

Ny.Hj. ROOSLYA HAMBALI. SH

d.t.o

2. EDDY YOENARSO, SH. M.Hum

PANITERA PENGANTI

d.t.o

M. I S A. M

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)